

**KEDUDUKAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT
BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SLEMAN**

SKRIPSI



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

NAMA : DEASY ARIANTY
NIM : 20020610162
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
KEKHUSUSAN : PERDATA BW

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
2006**

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Selasa tanggal
25 April 2006.

Penyusun



DEASY ARANTEY

20020610162




Dosen pembimbing



ENDANG HERIANI, SH., M.Hum

NIP : 132.005.041

Dosen Pembimbing II



P. YUNIARLIN, SH., M.Hum

NIK : 153.007

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DEWI NURUL MUSJTARI, SH., M.Hum

NIK : 153.027

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim dosen penguji pada

hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



NIK : 153.027

Atas segala cinta, do'a, dan pengorbanannya

Abah dan Mama

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk

PERSSEMBAHAN

kepada Allah". (Lugman Al-Jalim)

Allah adalah lebih baik daripada kemuliaan yang didapat karena bermaksiat

"Keindahan yang diterima seseorang dari manusia karena ketaatannya kepada

(25 : Al Insyiroh : 5-8)

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".

sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan

sesudah kesuhyan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya

(25 : Adu Dhuaa : 4)

"Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan".

Be your self

MOTTO DAN PERSSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah, SWT., atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Keduudkan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univwesitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik misi maupun penyajiannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak antara lain :

- Allah S.W.T.
- Abah dan Mama yang telah begitu banyak berkorban, terima kasih untuk segala cinta, do'a, dan dukungannya yang tak terhingga sehingga saya jadi seperti sekarang ini.
- Kakak-kakaku, I'i dan ayui yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga serta persaudaraan yang indah, juga adikku ary yang n'dut dan lucu semoga jadi anak yang sholeh, dava,deny belajar yang rajin ya

- My soul and my honey Andy Firman, you are my everyting, terima kasih tak terhingga untuk semuanya, yang selalu ada disaat suka dan duka. Semoga hari yang bahagia selalu kita jelang. Kuliah yang bener ya biar cepet selesai kuliahnya.
- Thank you to tupe yang mau jagain toko dan selalu dengerin curhat ku, akhirnya kita wisuda bareng ya jenk tupe.
- Alm. Mbah yang selalu sabar menemani saya dirumah, mudah-mudahan semua amal ibadah mbah selama ini diterima Alah SWT, Amin.
- Makasih juga buat nenex yang mau nganterin ke penelitian, jangan kapok ya ngebantuin saya.
- Teman-teman semua yang telah memberikan motivasinya.
- Dekan fakultas Hukum UMY, Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
- Endang Heriani, S.H., M.Hum. dan P. Yuniarlin, S.H., M.Hum. dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
- Drs. Mujiyana, M.Si. dan Anang Sya'roni, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik.
- Seluruh dosen beserta Staf fakultas hukum UMY yang telah memberikan ilmunya selama saya kuliah dan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
- Almamaterku.
- BAPPEDA Yogyakarta dan BAPPEDA Sleman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

- Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Sumanto, S.H. terima kasih atas kerjasamanya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.

Kepada mereka semua dan juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Penulis tidak dapat membalas apa-apa atas semua jasa, bantuan dan segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis selain do'a semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

DARTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI	13
A. Pengertian Pembuktian.....	14
1. Sumber Hukum Pembuktian.....	16
2. Tujuan Pembuktian.....	20
3. Hal-hal yang di Buktikan.....	20
4. Hal-hal yang tidak perlu di Buktikan.....	22
5. Pihak yang Harus Membuktikan.....	25
6. Penilaian Pembuktian.....	26
7. Beban Pembuktian.....	28

B.	Macam-macam Alat Bukti.....	33
1.	Alat Bukti Tulisan atau Surat.....	33
2.	Aalat Bukti Saksi.....	34
3.	Alat Bukti Persangkaan.....	36
4.	Alat Bukti Pengakuan.....	37
5.	Alat Bukti Sumpah.....	39
6.	Pemeriksaan Setempat.....	41
7.	Keterangan Ahli.....	42
BAB III	TINJAUAN TENTANG ALAT BUKTI SURAT.....	43
A.	Macam-macam Alat Bukti Surat.....	44
B.	Fungsi Akta.....	51
C.	Kekuatan Pembuktian Akta.....	53
D.	Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	60
A.	Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 109/Pdt.G/1993/PN/SLMN.....	60
B.	Analisis Data.....	72
BAB V	KESIMPULAN.....	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Akta Notaris Nomor 65

Lampiran II : Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.109/Pdt.G/1993/PN.SLMN.

Lampiran III : Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.93/PDT/1994/PTY.

Lampiran IV : Putusan Mahkamah Agung No.898 K/PDT/1995.